



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 47 /PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (berita Negara Tahun 2018 Nomor 793) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 207/PL.01.5-SD/33/Prov/III/2018 tanggal 11 Maret 2019 perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 105/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/III/2019, Tanggal 16 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 16 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



LAMPIRAN...

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar
Nomor 47 /PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
Tentang
Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten
Karanganyar.

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

A. Alun-Alun Kabupaten Karanganyar.

B. Lapangan Desa/Kelurahan :

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	LOKASI
1.	Karanganyar 1	1. Karanganyar	Lapangan Harjosari
		2. Mojogedang	Lapangan Dusun Bendo Desa Pojok
		3. Matesih	Lapangan Matesih
2.	Karanganyar 2	1. Kerjo	Lapangan Jetis Desa Kuto
		2. Jenawi	Lapangan Sinar Lawu Balong
		3. Ngargoyoso	Lapangan Ngargoyoso
		4. Tawangmangu	Lapangan Bener Kelurahan Tawangmangu
		5. Karangpandan	Lapangan Ngemplak
3.	Karanganyar 3	1. Jumantono	Lapangan Desa Ngunut
		2. Jumapolo	Lapangan Jumapolo
		3. Jatipuro	Lapangan Jatipuro
		4. Jatiyoso	Lapangan Dusun Tlobo Karang Sari
4.	Karanganyar 4	1. Colomadu	Lapangan Gedongan
		2. Gondangrejo	Lapangan Dayu
5.	Karanganyar 5	1. Jaten	Lapangan Jati
		2. Tasikmadu	Lapangan Desa Ngjjo
		3. Kebakkramat	Lapangan Kemiri

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 16 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum


Smaragung Wibowo